



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 418 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN STANDAR HARGA BARANG PEMERINTAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi dan akurasi Penyusunan Standar Harga Barang, maka perlu dibentuk Tim Penyusun Standar Harga Barang Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2009 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 13);
11. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 88);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN STANDAR HARGA BARANG PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2019.

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Standar Harga Barang Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim penyusun standar harga barang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, bertugas :
- a. mengadakan penelitian dan analisa harga satuan terkini yang berada di wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan dan sekitarnya serta melalui media informasi lainnya;
 - b. meminta data dan informasi dari OPD teknis mengenai adanya perubahan satuan harga; dan
 - c. menyusun daftar satuan harga barang dari hasil penelitian dan analisa ke dalam standar satuan harga barang.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim Penyusun dibantu oleh Sekretariat yang berkedudukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018 melalui Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 29 November 2018

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN 


RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Masing-masing yang bersangkutan ditempat.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 418 TAHUN 2018

TENTANG


PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN STANDAR HARGA BARANG KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2019

SUSUNAN TIM PENYUSUN
STANDAR HARGA BARANG KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2019

No.	Nama/Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	Ket.
1.	Plt. Bupati Banggai Kepulauan	Pengarah	
2.	Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan	Penanggung Jawab	
3.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Ketua	
4.	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Sekretaris	
5.	Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota	
6.	Kepala Bidang Perumahan Dinas Peumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Anggota	
7.	Kepala Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Kepala Sekretariat	
8.	Kepala Sub Bidang Pengadaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Sekretaris	
9.	Kepala Sub Bidang Inventarisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota Sekretariat	
10.	Kepala Sub Bidang Penghapusan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota Sekretariat	
11.	Bardin Masikon, SE / Staf Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota Sekretariat	
12.	Rudi D. Talombo, S. IP / Staf Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota Sekretariat	
13.	Leksi Melapa / Staf Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota Sekretariat	
14.	Yuliyanti Kadili, S.S / Staf Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota Sekretariat	
15.	Rismanto Malota, SAP / Staf Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota Sekretariat	
16.	Cakram Candra Utomo / Staf Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota Sekretariat	

17.	Arwin Ibaad / Staf Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota Sekretariat	
18.	Ahmad Fauzan, S. Akun / Staf Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota Sekretariat	
19.	Asniatin, SE / Staf Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota Sekretariat	
20.	Mekson Samadake, A.Md / Staf Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota Sekretariat	

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


RAIS D. ADAM